



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 02 April 1966, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan POLRI, tempat kediaman di Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Pemohon;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Siswadi, S.H.,M.H Nuning Sutarsih,S.H Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum S-N-S & Rekan yang beralamat di Perumahan Lembah Hijau Blok C. 22 No. 12 RT.04, RW.13, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal, 10 Mei 2024 yang telah di daftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 829/K/5/2024/PAJT tanggal 14 Mei 2024, sebagai Kuasa Hukum Pemohon

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.JT



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 15 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 00/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 November 1992 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 000, tanggal 07 November 1992;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Pemohon** dengan **Termohon** bertempat tinggal di Blok Duku Rt,006 Rw, 010 Kelurahan Cibubur, Kecamatan, Ciracas,
3. Jakarta Timur selama 32 Tahun dan selama pernikahan tersebut **Pemohon** dengan **Termohon** telah hidup rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai, 1 orang anak perempuan Bernama **YULIAYU GUNARIANDHA PUTRI** sudah dewasa berumur: 31 Tahun, 10 bulan lahir 1 juli 1992, anak tersebut dalam asuhan **Pemohon/Termohon**;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Oktober tahun 2021 ketentraman rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** mulai goyah, yaitu antara **Pemohon** dengan **Termohon** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain: **Termohon** tidak menghargai **Pemohon** sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan **Pemohon** dalam rangka membina rumah tangga yang baik; dan menuduh **Pemohon** ada kedekatan dan berhubungan dengan Wanita Lain;
5. Bahwa pemohon jarang pulang kerumah saat itu memang tuntutan Profesi seorang anggota Polisi yang mana di kedinasan pemohon sebagai

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serse Narkotika, yang memerlukan waktu yang sulit untuk di tetapkan sebagaimana orang berumah tangga normal namun Termohon tidak menerima bahwa dinas kerja itu bagian dari tugas suami;

6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan Agustus Tahun 2021, hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun, 9 bulan, **Pemohon** dan **Termohon** telah berpisah ranjang karena **Pemohon** jarang berada dirumah hanya dua kali dalam seminggu kerumah guna untuk mengambil pakaian dinas saja dan selama itu sudah tidak berhubungan layaknya suami istri lagi;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan Istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut mengakibatkan rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan **Pemohon** dan **Termohon** namun tidak berhasil;

9. Bahwa pada suatu saat dalam pertengkaran **Pemohon** telah Menjatuhkan Talak Kepada **Termohon**;

10. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan **Pemohon** telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

11. Bahwa **Pemohon** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair ;

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada **Pemohon GUNARTO Bin Sumarno**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada **ADMA KARTIKAWATI Binti Soepriyo.TR**, di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum kepada **Pemohon**;

Subsida;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa majelis terlebih dahulu memeriksa surat kuasa Nomor 829/K/5/2024/PAJT bertanggal, 14 Mei 2024 beserta kelengkapan surat kuasa berupa kartu advokat dan berita acara sumpah advokat atas nama Siswadi, SH.,MH., dan berdasarkan pemeriksaan majelis hakim telah sesuai hokum maka advokat tersebut dapat diterima sebagai kuasa hukum Pemohon dan berhak mewakili kepentingan hokum Pemohon khusus dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir menghadap ke persidangan, dan berdasarkan berita acara relas Termohon tanggal 15 Mei 2024 berbunyi bahwa Juru sita tidak dapat bertemu dengan Termohon karena Termohon tidak dikenal di alamat tersebut sebagaimana alamat yang ditunjuk oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa atas bunyi relas Termohon tersebut Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan mengerti dan menyadari kekeliruan tidak lengkapnya identitas Termohon bahkan Pemohon menyatakan bahwa sebenarnya Termohon dan Pemohon beralamat berdasarkan kartu tanda penduduk berada dalam wilayah hokum Kabupaten Pandeglang namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut serta menyerahkan kepada pertimbangan majelis hakim;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut mejelis berpendapat untuk mencukupkan pemeriksaan terhadap perkara ini dan selanjutnya majelis hakim bermusyawarah untuk mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian putusan ini

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin bercerai dengan Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama sehingga secara formal gugatan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan tidak lengkapnya identitas Termohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon juga sebagaimana berita acara relas Termohon serta tidak hadirnya Termohon di persidangan sehingga Termohon tidak dapat dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena identitas Termohon tidak jelas maka surat permohonan Pemohon dinyatakan kabur karena tidak terpenuhi sarat formil surat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Rv bahwa salah satu sarat gugatan harus memuat identitas para pihak secara jelas dan pasti oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal, 22 Mei 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 13 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Mulathifah, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Ace Ma'mun, MH., serta Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu Nor Holia, SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon dan Kuasa Hukum tidak dihadiri Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Dra. Mulathifah, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Ace Ma'mun, MH.,

Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH.,

Panitera Pengganti

Ttd.

Nor Holia, SH.,MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	254.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)